

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dalam KSPPS BMT BINA UMAR MANDIRI KETANGGUNGAN yang terjadi bahwa implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah di BMT Bina Umat Mandiri melakukan komunikasi penagihan secara intens untuk mengingatkan pembiayaan angsuran sebelum jatuh tempo, kemudian surat peneguran nasabah dengan memberikan SP 1 sampai SP 3 dalam kurun waktu satu bulan saat jatuh tempo angsuran, kemudian dengan reschedujling untuk tambahan waktu kelonggaran yang sudah jatuh tempo, hingga dengan menurunkan angsuran sesuai kemampuan nasabah tanpa menambhakan atau mengurangi jumlah pembiayaan, dan penyelesaian terakhir setelah isomasi akan menawarkan untuk menjual asetnya sendiri atau di jualkan oleh BMT BUM.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Bil wakalah pada UMKM yang dilakukan BMT BUM ketanggungan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan penagihan secara intensif
2. Pemberian surat peringatan atau teguran.
3. Pejadwalan kembali (rescheduling).
4. Persyaratan kembali (reconditioning).
5. Penataan kembali (restructuring).
6. Isomasi dan Penawaran penjualan aset.

BMT BUM Ketanggungan Brebes melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan baik yaitu dengan melakukan analisis menggunakan prinsip 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition of economy, serta melakukan peninjauan berdasarkan Syariah sebagai pedoman pembiayaan. Meskipun belum sepenuhnya dapat mencegah pembiayaan bermasalah, namun dengan adanya prinsip tersebut dapat menekan jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi. Serta,

melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjualan jaminan

2. Dalam implementasi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI KETANGGUNGAN dalam hukum ekonomi syariah dengan Al-Sulh dimana BMT BUM dengan nasabah bermusyawarah bersama dengan menggunakan cara damai, kemudian at-tahkim dengan mediasi, apabila kedua belah pihak tidak berhasil dengan al-sulh dan at-tahkim jalan yang di tempu adalah al-qadha melalui jalan pengadilan, hingga ahir dengan al- qadha dalam al-quran surat an-nahl ayat 90 menegaskan dalam berlaku adil, bijak memberikan bantuan dan melarang perbuatan keji, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dalam ekonomi syariah di atur berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah, Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasaba tidak mampu membayar, Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali, Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang sudah di sepakati, penyelesaian piutang murabahah bil wakalah ini merujuk pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 80 untuk memberikan tanggungan waktu sampai di peroleh kelapangan dalam membayar hutang.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM yang menjadi mitra atau nasabah KSPPS BUM Ketanggungan maka peneliti menyarankan agar diadakan seminar atau pelatihan berkala yang berfokus pada penguatan kapasitas UMKM guna untuk Meminimalisir Risiko, Mencegah Penurunan Omzet, Mematangkan Skill dan Mindset Wirausaha, Meningkatkan Loyalitas dan Kepercayaan Nasabah.
2. Suatu lembaga keuangan agar karyawannya lebih termotivasi dan bekerja lebih keras, dengan tetap menjaga suasana kerja yang sehat dan profesional, maka dari itu peneliti menyarankan beberapa hal-hal sebagai berikut: Bangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja, Tautkan Kinerja dengan Insentif, Fasilitasi Pengembangan Karier, Ciptakan Lingkungan yang Mendorong Inovasi, Seimbangkan Tekanan dan Kesejahteraan, Evaluasi dan komunikasi yang terbuka.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEIKH
NURJATI CIRESON